

ABSTRAK

JOKO PURNOMO, 1420120012, “Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam” Program S.1 Jurusan Syari’ah Prodi Akhwal Syakhsiyah (AS) IAIN Kudus, 2020.

Tujuan penelitian untuk mengetahui, bagaimana praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Mengapa praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bergeser menjadi tradisi hutang-piutang dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan normative. Sementara sumber data yang digunakan ada dua yakni primer dan skunder. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan empat langkah. *Pertama*, pengumpulan data. *Kedua* yaitu mereduksi data dengan cara menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. *Ketiga* menyajikan data, dengan cara menyajikan data kedalam bentuk uraian atau cerita rinci yang sesuai dengan ungkapan yang telah didapat. *Keempat*, verifikasi, sebagai berikut : 1) Praktek buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dapat memberikan keuntungan, karena dapat meringankan beban bagi *sahibul al hajat*, namun juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi penerima bantuan karena harus mengembalikan buwuh tersebut sewaktu-waktu 2) Aktivitas sumbangan pernikahan yang terjadi di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah mengalami perubahan dan pergeseran namun terus dipertahankan karena adanya sebuah perwujudan nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Jawa yaitu kerukunan dan rasa hormat. Sementara atas pergeseran makna pemberian sumbangan awal mulanya sebagai wujud tolong menolong dalam upaya meringankan beban *shahibul al-hajah* menjadi tradisi sumbangan hutang piutang, karena factor perasaan apabila tidak mengembalikan pemberian tersebut akan menimbulkan konflik sosial.3) sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, termasuk kebiasaan/adat. Oleh karena itu, maka fenomena sumbangan acara pernikahan adalah *Urf shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka.

Kata Kunci :Sumbangan Pernikahan dan Hukum Islam